



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta,

Pendidikan S1, tempat tinggal Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan

PNS, tempat tinggal Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung Tapanuli Utara dengan Akta Nikah nomor : 02/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Lingkungan IV Hutadolok kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama kurang lebih 9 tahun dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai berubah dan tidak harmonis karena tidak dikaruniai anak;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mengawali persidangan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara dan Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pandan, selanjutnya para pihak sepakat memilih Sri Armaini, SHI, MH, Hakim Pengadilan Agama Pandan sebagai mediator dan Ketua Majelis menunjuk mediator tersebut dalam Penetapan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Hal.3 dari 12 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali masing-masing tanggal 26 Februari 2013 dan 5 Maret 2013, berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Maret 2013 hasilnya proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya, secara rinci yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sangat harmonis dan sampai saat ini antara Termohon dan Pemohon tetap rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, namun pada tahun 2004 lalu Termohon pernah hamil namun keguguran karena Termohon jatuh dari sepeda motor bersama Pemohon;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 2 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon, Termohon masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain menjawab secara lisan, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai tiga bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan balik Termohon, terhadap tuntutan balik tersebut Pemohon sanggup memenuhinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang tetap pada dalil-dalil jawaban dan tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Maret 2013, Pemohon dan Termohon mengakui bahwa masing-masing pihak selama sidang ditunda Pemohon datang ke rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*dukhu*) sebanyak dua kali yang dilakukan Pemohon dan Termohon secara sadar;

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah bermusyawarah dalam sidang yang tertutup untuk umum dan Majelis berpendapat bahwa perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dinilai batal demi hukum dan harus diselesaikan dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung dengan kutipan akta nikah nomor 02/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang menjadi alasan permohonannya adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya selama 9 tahun menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 2 bulan lamanya hingga saat ini;

Hal.7 dari 12 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan Termohon terhadap surat permohonan Pemohon, ada yang diakui dan dibantah Termohon, dalil-dalil yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sangat harmonis dan sampai saat ini antara Termohon dan Pemohon tetap rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
- 2) Bahwa benar Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, namun pada tahun 2004 lalu Termohon pernah hamil namun keguguran karena Termohon jatuh dari sepeda motor bersama Pemohon;
- 3) Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 2 bulan lamanya;
- 4) Bahwa Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon, Termohon masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jawaban lisannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon yang pada pokoknya Termohon memohon agar Majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik lisannya yang pada pokoknya sebagaimana permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula dan Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik lisannya menyampaikan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan balik Termohon semula;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui di depan persidangan bahwa para pihak telah melakukan hubungan suami istri (*dukhu*) sebanyak dua kali selama persidangan ditunda. Terhadap pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis akan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon adalah menunjukkan bahwa Pemohon masih ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Termohon, halmana dibuktikan Pemohon dengan melakukan hubungan suami istri dengan Termohon sebanyak dua kali secara sadar, tanpa paksaan, dan masih dalam ikatan suci sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon yang tidak dibantah Termohon tentang terjadinya hubungan suami istri (*dukhu*) antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pengakuan murni dari Pemohon tersebut harus

Hal.9 dari 12 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2013/PA.Pdn



dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna berdasarkan maksud
Pasal 311 RBg *jo.* Pasal 1925 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pemohon yang
menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan suami istri, Majelis menilai bahwa Pemohon secara syariat
telah melakukan rujuk dengan Termohon selaku istrinya dengan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Imam Al-Jaziri dalam *kitab Fiqh ala
mazahib al-Arba'ah*, halaman 377-378 yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis, rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang
dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya,
baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan
kembali ke dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa Ibnu Rusyd dalam *kitab Bidayatul Mujtahid
Wa Nihayatul Muqtashid* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis,
semua fuqaha sependapat bahwa bertemunya dua alat kelamin
menyebabkan halalnya bekas istrinya tersebut, kecuali pendapat Hasan
Basri yang menyatakan bahwa istri tersebut baru menjadi dengan
terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani (*dukhu*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan
kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Qawâ'id wa al-Ushul al-Jâmi'ah wa al-
Furûq wa at-Taqâsiimal-Badi'atan-Naafi'at* Karya Syaikh 'Abdur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman bin Nashir as-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi;

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ
وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Artinya : Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.

Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat ahli hukum Islam tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan Pemohon tidak beralasan hukum dan batal demi hukum karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan terjadinya hubungan suami istri di antara keduanya. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus ditolak berdasarkan penafsiran *a contrario* (*mafhum al mukhalafah*) terhadap Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya, yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini berdasarkan Pasal 89 ayat

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *jo.* Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. Ildal, S. H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Samlah dan Alimuddin, S.HI sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Madinah Pulungan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

DTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota,

DTO

Dra. Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

DTO

Alimuddin, S.Hl.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 211.000,-

Hal.13 dari 12 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2013/PA.Pdn